



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1040 TAHUN 2019
TENTANG
KOMISI SELEKSI
KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan seleksi Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama, perlu dibentuk Komisi Seleksi Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Komisi Seleksi Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Komisi Seleksi Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KOMISI SELEKSI KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Komisi Seleksi Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Komisi Seleksi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Seleksi bertugas:

1. melakukan seleksi terhadap calon Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama hasil pertimbangan kualitatif Senat;
2. mengundang calon Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama untuk uji kepatutan dan uji kelayakan;
3. melakukan penilaian terhadap calon Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama secara bebas, profesional, dan bertanggung jawab;
4. menyampaikan hasil penilaian calon Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Kementerian Agama kepada Menteri Agama; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1040 TAHUN 2019
TENTANG
KOMISI SELEKSI
KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI
KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Komisi Seleksi:

Ketua : Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, MA.
Sekretaris : Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si.
Anggota : 1. Caliadi, SH., MH.
2. Dr. Heru Suherman
3. Dr. Ketut Damana, M.Si.
4. Dr. Muljadi, S.Kom.,MM.,MBA.,CHC.,CCDd.,CH.,CHt.
5. Dr. Edi Ramawijaya Putra, M. Pd.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI